



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Administrasi Jakarta Utara  
Nomor: 00014 / 1.19.0 / 31.72 / 1.851.332 / 2015 .

**IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS  
PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL**

Diberikan kepada	:	PIKAT
Nama Lembaga	:	Jl. K Blok Q No. 11 Teluk Gong RT. 002 RW. 009,
Alamat	:	Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
Jenis Pendidikan	:	Bimbingan Belajar
Rumpun Pendidikan	:	Jasa
Pimpinan	:	Gunawan Siswanto
Penanggungjawab	:	Sulistiyo
Pemilik/Penyelenggara	:	LKP PIKAT

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **17 September 2015 s.d. 17 September 2020**.

Jakarta, 17 September 2015 .  
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Administrasi Jakarta Utara



**JOHAN GIRSANG, SH**  
NIP. 19611101989031028 .